



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Pedoman Akademik

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG


 *Keislaman*

 *Keindonesiaan*

 *Kepapuaan*

 *Kepemimpinan*



 +62 852-3862-4060

 www.iainsorong.ac.id

 Km. 17 Klablim, Kota Sorong

PEDOMAN AKADEMIK IAIN SORONG

Edisi Revisi ke-II



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Catatan Penggunaan

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apa pun, misalnya; dengan cara fotokopi, pemindaian (scan), maupun cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.

PEDOMAN AKADEMIK

Institut Agama Islam Negeri Sorong
Hak Cipta © 2024 pada Lembaga Penjaminan Mutu
Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Sorong

DIPAKAI SENDIRI
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disclaimer: Buku ini merupakan buku Pedoman Akademik yang disiapkan dalam rangka sebagai panduan penyelenggaraan akademik di Institut Agama Islam Negeri Sorong. Buku ini disusun dan ditelaah oleh Tim Perumus Penjaminan Mutu Internal di bawah Koordinasi Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM Institut Agama Islam Negeri Sorong. Buku ini merupakan pedoman yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan manfaat buku ini.

Edisi Kedua, Cetakan ke-1: 2024
Disusun dengan huruf Arial, 11 pt

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Suparto Iribaram
Pengarah : Muh. Arsyad Ambo Tuo
: Sudirman
: Muhammad Rusdi Rasyid
Ketua : Agus Yudiawan
Sekretaris : Andi Ahrian
Anggota : Fatma sari
: Fardan Abdillah M.
: Hasbiah
: Sella Nofriska Sudrimo
: Riska Latifatul Husna
: Abdullah
Editor : Fatchudin Hasan



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 556 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 190
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan pedoman akademik dengan perkembangan kebijakan nasional, kebutuhan kurikulum, serta pelaksanaan kegiatan akademik di Institut Agama Islam Negeri Sorong, perlu dilakukan perubahan terhadap Pedoman Akademik;
b. Bahwa perubahan pedoman akademik ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 190 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Sorong
2. Berita Acara Penyelarasan Dokumen Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 045 /In.41 /L-II/HM.02.1/11/2024 tanggal 12 November 2024
3. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor : 058/In.41/L-II/HM.01/12/2024 Perihal Permohonan SK tanggal 17 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 190 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Sorong, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 30 Desember 2024

REKTOR IAIN SORONG,



SUPARTO IRIBARAMÉ

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Akademik IAIN Sorong ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua. Pedoman akademik merupakan norma dan nilai dasar dalam mengemban tugas pokok penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pedoman ini juga menjadi sumber informasi dan dasar rujukan dalam setiap penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Sorong. Pedoman Akademik IAIN Sorong ini merupakan pembaharuan dari pedoman sebelumnya yang terbit pada 17 Juli 2023. Dalam pedoman akademik Edisi Revisi ke-II, dilakukan penyesuaian-penyesuaian struktur dan kebijakan, termasuk semester antara, jalur penyelesaian studi dan pembaharuan kebijakan yang dirasa sudah kurang relevan pada pedoman sebelumnya. Pedoman akademik saat ini secara sah dan legal digunakan oleh civitas akademik sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 556 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024.

Berdasarkan analisis yang logis dan realistis, Pedoman Akademik (Edisi Revisi ke-II) IAIN Sorong ini merupakan perangkat penyelenggaraan pendidikan yang sangat penting, bahkan pelayanan prima di bidang pendidikan dapat terealisasi secara optimal apabila penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Panduan Akademik ini. Oleh karena itu, kepada para mahasiswa, dosen, staf akademik, dan stakeholders diharapkan dapat memahami Pedoman Akademik IAIN Sorong ini dengan benar dan baik. Dengan demikian, harapan terwujudnya tata kelola lembaga IAIN Sorong yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, demokratis, dan berkeadilan dapat diwujudkan secara nyata, sehingga mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu sesuai dengan tantangan dan kebutuhan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.

Akhirnya, ucapan terima kasih diucapkan kepada Tim Penyusun, terutama Lembaga Penjaminan Mutu yang terus berinovasi dalam melahirkan dokumen mutu yang prima, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya Pedoman Akademik IAIN Sorong ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Akademik ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Sorong.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sorong, Desember 2024
Rektor

TTD.
Suparto Iribaram

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Akademik IAIN Sorong ini dapat disusun dan disajikan sebagai buku pegangan bagi setiap civitas akademik dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di IAIN Sorong yang tersandar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Kami menyadari bahwa, dalam menjaga kualitas mutu diperlukan perbaikan secara berkelanjutan. Olehnya Pedoman Akademik IAIN Sorong (edisi revisi ke-2) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 556 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Sorong merupakan perbaikan dari pedoman akademik sebelumnya. Pedoman Akademik ini berfungsi sebagai sumber informasi dan dasar rujukan dalam setiap penyelenggaraan proses akademik di lingkungan IAIN Sorong. Sehingga secara praktis Pedoman Akademik ini merupakan pedoman bagi setiap fakultas, pascasarjana, jurusan dan program studi dalam melaksanakan proses akademik kemahasiswaan di lingkungannya masing-masing. Selain itu, buku pedoman ini merupakan instrumen mutu dalam mengawal dan mengembangkan visi kelembagaan yang harmoni dan produktif, serta mengedepankan nilai-nilai keislaman yang didukung pada pengembangan teknologi yang berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih dialamatkan kepada Tim Penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang untuk mendapatkan kualitas pedoman akademik yang baik. Selain itu, semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya buku Pedoman Akademik IAIN Sorong ini kami ucapkan terimakasih. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan IAIN Sorong yang telah memberikan dukungan moril guna terwujudnya Pedoman Akademik ini. Semoga Pedoman Akademik ini dapat menjadi pijakan kita semua dalam mengawal mutu akademik yang berkemajuan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sorong, Desember 2024
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

TTD.
Agus Yudiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
CATATAN PENGGUNAAN	2
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	3
KATA SAMBUTAN	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
BAB I PROFIL IAIN SORONG	8
A. Sejarah Perkembangan IAIN Sorong	8
B. Visi, Misi, Tujuan, Motto, Pilar Pembinaan IAIN Sorong	11
C. Struktur Organisasi IAIN Sorong	13
BAB II PROFIL PASCASARJANA DAN FAKULTAS	14
A. Pascasarjana	14
B. Fakultas Tarbiyah	16
C. Fakultas Dakwah dan Syariah	22
BAB III KETENTUAN UMUM	28
BAB IV SISTEM AKADEMIK	30
A. Kurikulum	30
B. Sistem Kredit Semester	31
C. Satuan Kredit Semester	31
D. Beban Studi	32
E. Evaluasi Hasil Belajar	33
F. Hasil Studi Mahasiswa	35
G. Semester Antara	36
H. Kuliah Kerja Nyata	36
I. Tugas Akhir	37
J. Yudisium	40
K. Wisuda	41
L. Pelanggaran dan Sanksi	41
BAB V SISTEM ADMINISTRASI	43
A. Registrasi Mahasiswa Baru	43
B. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	43
C. Her-registrasi Mahasiswa Lama	44
D. Perencanaan Studi	44
E. Pemberian Kode Mata Kuliah	45
F. Pembetulan Nama, NIM dan Nilai yang Salah	45
G. Penyelenggaraan Dan Tata Tertib Perkuliahan	46
H. Penasehat Akademik	47
I. Cuti Studi	48
J. Mutasi Studi	48
K. Gugur Dan Putus Studi	49
BAB VI REFERENSI	50

BAB I

PROFIL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

A. SEJARAH PERKEMBANGAN IAIN SORONG

1. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al-Hikmah

STAIS Al-Hikmah dan STAIN Sorong menuju IAIN Sorong Berdirinya IAIN Sorong tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah Sorong atau Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) Al-Hikmah. IAIN Sorong tidak lain adalah perubahan status dari Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Swasta menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong. Secara historis, pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al-Hikmah Sorong dipelopori oleh Drs. H. Noer Hasjim Gandhi, seorang veteran tentara sukarelawan Trikora yang ditugaskan ke Irian Barat tahun 1962 oleh Departemen Agama RI.

Dengan semangat dan idealisme tinggi, serta keyakinan dan keikhlasan pengabdian ingin memajukan pendidikan dan syiar Islam bagi masyarakat muslim Papua, maka di ajaklah sejumlah tokoh muslim yang ada di Kota Sorong untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Salah satu tokoh agama yang merespon rencana itu, adalah bapak Drs. H. Uso. Beliau selain tokoh agama Islam, ia juga tokoh pendidik yang saat itu menjabat sebagai kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang kini menjadi MAN Sorong. Kedua tokoh sentral di atas mengajak para tokoh agama Islam lokal, tokoh masyarakat, dan pengusaha muslim Sorong lainnya untuk membicarakan pendirian lembaga perguruan tinggi Islam di Papua. Pada prosesnya, setelah dimusyawarahkan dengan para tokoh muslim tersebut, maka disepakati pendirian lembaga pendidikan Islam di Sorong ini dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID). Selain itu, dalam musyawarah juga dibicarakan dan disepakati lembaga pendidikan ini sebaiknya dinaungi oleh satu yayasan yang fokus terhadap pendidikan. Akhirnya, dibentuklah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dengan nama Yayasan Al-Hikmah. Nama ini pula sekaligus diabadikan menjadi nama sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al-Hikmah.

Dalam mengorganisasikan lembaga baru ini, para tokoh tersebut sepakat membagi bidang kerja mereka dalam dua bagian, yaitu di Yayasan dan Lembaga Pendidikan. Tokoh yang dianggap representatif mengorganisir di Yayasan diserahkan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan pengusaha, seperti di antaranya, Bapak Djoko Susilardjo (Direktur EMKL Bina Tirta), H. A. ST. Alamsyah (Hotel Pilihan), Abd. Rahman Andrias (Hotel Indah), H. Abd. Muthalib Silehu, BA (Ketua MUI 1990- 2001), H. Zarkasi Iskandar Alam (Direktur PT. WIFI) dan Drs. H. Imam Muchlis, (Departemen Agama Sorong). Sementara di bidang Pendidikan selain diorganisir oleh Bapak Drs. H. Noer Hasjim Gandhi dan Drs. H. Uso, juga dilibatkan sejumlah tokoh pendidik dan intelektual lainnya, seperti Ir. Salim Mas'ud, Drs. Najamuddin (Departemen Penerangan), dan Drs. Arbangi (Guru SMEA). Bahkan posisi Ketua STID pertama secara aklamasi diserahkan dan diamanatkan kepada Ir. Salim Mas'ud yang memimpin mulai tahun 1990 hingga 1994, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Uso selama 12 tahun (1995-2006). Menurut, H. Noer Hasjim Gandhi dan H. Uso, eksistensi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al-Hikmah Sorong diawali menjadi mitra Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin cabang Ambon. Karenanya, secara personal Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon memediasi eksistensi STID ini, bahkan sebagian Dosen diberi kesempatan menjadi tenaga pengajar atau Dosen luar biasa di lembaga tersebut. Untuk legalitas formal, pihak Yayasan merespon dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Al Hikmah No: 04/SK/YAH/VI/1990 tertanggal 18 Mei 1990. Dan saat itu, STID Al Hikmah telah memiliki dua jurusan, yaitu Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dan Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

Setelah berjalan selama tiga bulan eksistensi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al-Hikmah Sorong dilegalisasi secara formal oleh Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (KOPERTAIS) Wilayah VIII, Prof. Dr. Hj. Rasdianah pada tanggal 26 Agustus 1990. Momentum tersebut dijadikan tonggak awal berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al-Hikmah Sorong, sekaligus dirangkaikan dengan Kuliah Umum Perdana bersama Ibu Prof. Dr. Hj. Rasdianah yang saat itu juga menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang. Pada perkembangannya satu tahun kemudian, STID Al-Hikmah Sorong resmi mendapat status terdaftar berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 172 Tahun 1991. Delapan tahun kemudian, status terdaftarnya diperbaharui sebagaimana Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI No: E/314/1998, tertanggal 1 Oktober 1998.

Pada perkembangan selanjutnya, beberapa tahun setelah STID Al Hikmah berjalan diwacanakan sebuah ide penggabungan tiga perguruan tinggi dari daerah yang berbeda untuk mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) khusus Indonesia bagian Timur. STID Al Hikmah Sorong misalnya dengan representasi Fakultas Dakwah, IAIN Ternate dengan Fakultas Tarbiyah, dan IAIN Ambon merepresentasikan Fakultas Syariah dan Ushuluddin. Dengan pertimbangan jurusan dan fakultas yang berbeda, ketiga pimpinan perguruan tinggi ini sepakat ingin mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di wilayah Timur dengan sistem satu manajerial. Namun, wacana itu kemudian tidak terealisasi karena terbentur dengan sejumlah regulasi baru dalam internal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI. Implikasinya kemudian, dihadirkan satu program pendidikan (Prodi) Tarbiyah di STAI Al-Hikmah sebagai respon tuntutan sosial pada saat itu.

Secara kontekstual, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah merupakan lembaga perguruan tinggi Islam yang kedua di Provinsi Papua, setelah perguruan tinggi sebelumnya telah ada di ibu kota Papua (Jayapura). Namun, setelah dilakukan pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi dua bagian, maka wilayah geografi Sorong masuk dalam wilayah Papua Barat. Karenanya, di Provinsi Papua Barat, STAI Al-Hikmah Sorong menjadi perguruan tinggi Islam pertama eksis di wilayah tersebut.

2. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong

Sejalan dengan semangat Otonomi Khusus (OTSUS) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 di wilayah Papua dan Papua Barat dituntut adanya peningkatan sumber daya manusia yang handal dan kompetitif. Untuk merespon hal itu, dibutuhkan lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan. Karenanya, ketika Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah dalam operasionalisasinya selama 16 tahun (1990-2006) berupaya membenahi segala keterbatasan, kelemahan, atau bahkan kekurangan yang terjadi dalam internal kampus. Saat itu, salah satu kelemahan dapat dilihat dalam membangun networking

secara eksternal di tingkat lokal. Di sisi lain, secara faktual STAI Al-Hikmah dihadapkan pada dua persoalan atau keterbatasan internal dalam penataan bidang akademik. Kedua keterbatasan yang dimaksud, yaitu dukungan finansial (financial supporting) yang tidak normal dan infrastruktur pendidikan yang kurang memadai. Keduanya tentu berimplikasi pada output yang dihasilkan dan akhirnya, kualitas yang diharapkan relatif jauh dari harapan.

Dalam konteks lokal, kehadiran sejumlah lembaga pendidikan tinggi di Kota Sorong, baik lembaga pendidikan tinggi agama maupun umum secara tidak langsung mempengaruhi eksistensi STAI Al-Hikmah untuk selalu membenahi diri dan merefleksi segala kelemahan dan keterbatasan yang dialaminya. Karena itu, dengan kepemimpinan Drs. H. Uso yang saat itu menjadi Ketua STAI Al-Hikmah berupaya semaksimal mungkin melakukan pembenahan dan penataan internal agar STAI Al-Hikmah ini senantiasa eksis dan survive. Menurut, Drs. H. Uso salah satu yang dapat dilakukan agar Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah bisa bertahan dan berkembang harus memiliki sumber finansial yang permanen agar dapat menopang segala aktivitas akademik, termasuk pembenahan infrastruktur pendidikan. Berdasarkan pengamatan itu, beliau bersama dengan H. Nur Hasyim Gandi, setelah dimusyawarahkan dengan pihak yayasan, maka disepakati pengusulan perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau disingkat STAIN Sorong.

Dalam waktu yang relatif singkat, keinginan peralihan STAI Al-Hikmah Sorong yang berstatus swasta ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri berhasil diwujudkan setelah diperoleh respon positif atau rekomendasi dari pihak Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (KOPERTAIS) Wilayah VIII Makassar, kemudian ditindaklanjuti pengusulan tersebut ke tingkat Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI. Kurang lebih setahun dalam proses pengurusannya, maka pada tahun 2006 secara resmi peralihan status STAI Al-Hikmah menjadi STAIN berhasil direalisasikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2006, tertanggal 20 Juli 2006 M, atau bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1427 H. Peresmian alih status tersebut ditandai dengan ditunjuk Dr. H. Saifuddin, MA. sebagai pejabat sementara atau Pgs. Ketua STAIN Sorong selama setahun, 2006-2007. Setelah resmi dilantik pada pertengahan tahun 2007 oleh Menteri Agama RI di Jakarta, maka Dr. H. Saifuddin, MA secara definitif menjabat sebagai Ketua STAIN Sorong periode 2007-2011. Sebelum masa jabatan Dr. H. Saifuddin, MA berakhir, beliau meninggal dunia dan akhirnya diputuskan untuk dijadikan Pjs. Ketua STAIN Sorong adalah Pembantu Ketua III yang saat itu dijabat oleh Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag sampai tiba masa pemilihan ketua STAIN Sorong yang definitif yaitu pada bulan Maret 2012. Setelah pemilihan Ketua STAIN Sorong melalui rapat Senat perguruan tinggi akhirnya terpilih lah Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag tahun 2012-2016.

Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag, pemilihan Ketua STAIN Sorong melalui rapat Senat perguruan tinggi untuk memberikan pertimbangan kepada beberapa calon ketua yang diusulkan ke Kementerian Agama RI untuk dilakukan Fit and Proper Test yang akhirnya terpilih Bapak Dr. Hamzah, M.Ag. melalui keputusan Menteri Agama untuk periode 2016-2020 dan periode 2020-2024.

Setelah peralihan status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong tidak berarti persoalan yang akan dihadapi tidak ada. Justru, tantangan kedepannya semakin berat, sebab persoalannya bisa lebih kompleks. Kondisi sosial yang majemuk dan meningkatnya populasi masyarakat terhadap tuntutan pekerjaan merupakan aspek penting untuk diperhatikan dalam konteks Kota Sorong dan secara umum Provinsi Papua Barat. Karenanya, STAIN Sorong akan lebih meningkatkan tiga Jurusan yang dibinanya sekarang, yaitu Jurusan Tarbiyah, Syariah dan Dakwah.

3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong

Berdasarkan kebutuhan di lingkup internal STAIN Sorong yang didukung oleh aspirasi tokoh masyarakat Papua Barat yang berkembang sejak tahun 2012 dan desakan dari Pemerintah Pusat melalui arahan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI untuk memenuhi kelengkapan Alih Status, Pimpinan STAIN Sorong membentuk Tim Alih Status STAIN Sorong dan mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama RI sejak tahun 2017. Semangat alih status ini ditindaklanjuti dengan audiensi Pimpinan STAIN Sorong bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Bapak Dr. H. Ali Taher pada tanggal 09 November 2017 di Gedung Nusantara II Jakarta. Tim Alih Status kemudian mengadakan Rapat Bersama antara unsur Pimpinan STAIN Sorong dan Tokoh Masyarakat pada tanggal 09 dan 12 April 2018 di Kampus STAIN Sorong dalam rangka penguatan dan persiapan proses alih status.

Dari proses pengusulan alih status tersebut, STAIN Sorong mendapatkan undangan presentasi dari Kementerian Agama RI yang kemudian dimasukkan dalam Kelompok IV yang terdiri dari STAIN Bengkalis, STAIN Takengon, STAIN Meulaboh dan STAIN Sorong. Pada tanggal 13 April 2018, Tim Alih Status mempresentasikan Proposal Alih Status di Hotel Golden Tulip Passer Baroe Jakarta dihadapan 2 (Dua) orang Assessor (Prof. Dr. Suwito, MA. dan Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA.) dan Kasubdit Kelembagaan Kementerian Agama RI. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong direkomendasikan memenuhi syarat untuk beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong. Alih status STAIN Sorong menjadi IAIN Sorong secara resmi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020. Bersamaan dengan itu, Dr. Hamzah, M.Ag. berlanjut memimpin IAIN Sorong untuk masa jabatan 2020-2024. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 tertanggal 1 April 2024 Bapak Dr. Suparto Iribaram, S.Sos., M.A. menjadi Rektor IAIN Sorong untuk masa jabatan 2024-2028 menggantikan Rektor sebelumnya yang telah berakhir masa jabatannya.


B. VISI, MISI, TUJUAN, MOTTO, PILAR PEMBINAAN IAIN SORONG

1. Visi menjadi lokomotif pengembangan harmoni dan produktivitas ilmu pengetahuan berbasis keislaman dan teknologi
2. Misi
 - a. mewujudkan atmosfir akademik yang memadukan rasionalitas, spiritualitas, penyelesaian masalah (problem solving), dan dampak untuk kemanusiaan;
 - b. mewujudkan layanan pada tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, sistematis, bertanggungjawab, dan berkesinambungan;

- c. meningkatkan pemanfaatan produk akademik untuk kepentingan kemanusiaan yang berbasis harmoni dalam mendorong produktivitas; dan
 - d. menguatkan jejaring mitra dalam berkontribusi pada pencapaian optimalisasi kemaslahatan;
 - e. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan yang berasaskan Lima Budaya Kerja Kementerian Agama (Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggungjawab, dan Keteladanan);
 - f. Penguatan moderasi beragama di kalangan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
3. Tujuan
- a. meningkatkan kualitas lulusan untuk menjadi anggota masyarakat yang profesional dan memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman;
 - b. meningkatkan kualitas kelembagaan, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan yang mendukung mutu layanan administrasi;
 - c. meningkatkan kualitas aspek tata kelola dan layanan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan terprogram secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian oleh pemangku kepentingan secara nasional dan internasional;
 - e. meningkatkan dan memperluas kemitraan dalam pengembangan pengabdian masyarakat;
 - f. Menguatkan moderasi beragama di kalangan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
4. Milestones IAIN Sorong Tahun 2020-2044
- a. Strengthening Institutional Capacity and Governance (2020-2024)
 - b. University Based Information Technology Integrated (2025-2029).
 - c. Improving Performance Toward Research University (2030-2034)
 - d. National Comparative Advantages University (2035-2039)
 - e. ASEAN Recognized for Islamic Higher Education Center (2040-2044)
5. Motto harmoni dan produktif
6. Pilar Pembinaan
- a. Ke-islaman;
 - b. Ke-indonesiaan;
 - c. Ke-papua; dan
 - d. Kepemimpinan.

C. STRUKTUR ORGANISASI IAIN SORONG

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SORONG
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**



PERATURAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR: 01 TAHUN 2021 (BERITA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021 NOMOR 93)

KETERANGAN:
— :GARIS INTRUKSI
- - - :GARIS KOORDINASI

BAB II

PROFIL PASCASARJANA DAN FAKULTAS

A. PASCASARJANA

a. Visi

Mewujudkan Program Pascasarjana yang Unggul di tingkat Regional, Nasional dan Internasional dalam Pendidikan dan Penelitian berbasis kearifan lokal, keislaman, dan teknologi pada tahun 2024

b. Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional, efektif dan efisien serta responsif dalam menjawab tantangan dan dinamika zaman dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan ilmu pengetahuan teknologi dan kearifan lokal berdasarkan paradigma wahyu;

b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian pendidikan untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang memberdayakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah regional; dan

c. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil kajian serta penerapan hasil-hasil penelitian ilmu-ilmu keislaman sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral akademik terhadap pemecahan masalah-masalah keumatan, kepapuaan dan kebangsaan.


c. Tujuan

a. Menghasilkan lulusan Magister yang memiliki wawasan keislaman yang komprehensif dan moderat, unggul, terkemuka dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional, regional, dan internasional; dan

b. Menghasilkan Magister yang menjadi penggerak, pengembang, peneliti dan problem solver terhadap persoalan-persoalan keumatan, kepapuaan dan kebangsaan

d. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PASCASARJANA



Disusun berdasarkan
PMA No. 1 Tahun 2021

———— : Garis Instruksi
----- : Garis Koordinasi

e. Program Studi

Pascasarjana IAIN Sorong menyelenggarakan Program Magister (S2) dengan 1 (satu) Program Studi Sebagai berikut:

a. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)

1) Visi

Program Magister PAI Bercirikan Kepemimpinan Transformatif yang Unggul Berwawasan Internasional di Kawasan Indonesia Timur Tahun 2024

2) Misi

- Menyelenggarakan pendidikan Magister PAI bercirikan Kepemimpinan Transformatif berbasis penelitian (*research-based learning*) yang unggul berwawasan Internasional di kawasan Indonesia Timur;
- Mengembangkan penelitian PAI bercirikan Kepemimpinan Transformatif berbasis dengan pendekatan multidisipliner dan atau interdisiplin dalam bentuk makalah, tesis dan jurnal ilmiah berbasis *Open Journal System* (OJS) yang unggul berwawasan Internasional di kawasan Indonesia Timur;
- Mengembangkan pengabdian di bidang PAI bercirikan Kepemimpinan Transformatif dengan pendekatan multidisipliner dan atau interdisiplin dalam bentuk lokakarya, diskusi, konseling yang unggul berwawasan Internasional di kawasan Indonesia Timur; dan
- Mengembangkan *MoU* atau kerjasama/kemitraan dalam bidang PAI bercirikan Kepemimpinan Transformatif dengan masyarakat, lembaga-

lembaga swasta dan pemerintah dalam maupun luar negeri yang unggul berwawasan Internasional di kawasan Indonesia Timur.

- 3) Tujuan
 - a) Menghasilkan Magister PAI bercirikan Kepemimpinan Transformatif berbasis penelitian (*research-based learning*) yang unggul berwawasan Internasional di kawasan Indonesia Timur;
 - b) Menghasilkan penelitian PAI bercirikan Kepemimpinan Transformatif berbasis dengan pendekatan multidisipliner dan atau interdisiplin dalam bentuk makalah, tesis dan jurnal ilmiah berbasis *Open Journal System (OJS)* yang unggul berwawasan Internasional di kawasan Indonesia Timur;
 - c) Menghasilkan pengembangan pengabdian di bidang PAI bercirikan Kepemimpinan Transformatif dengan pendekatan multidisipliner dan atau interdisiplin dalam bentuk lokakarya, diskusi, konseling berwawasan Internasional di kawasan Indonesia Timur; dan
 - d) Menghasilkan *MoU* atau kerjasama/kemitraan dalam bidang PAI bercirikan Kepemimpinan Transformatif dengan masyarakat, lembaga-lembaga swasta dan pemerintah dalam maupun luar negeri berwawasan Internasional di kawasan Indonesia Timur.
- 4) Gelar Akademik
Mahasiswa Lulusan Prodi Magister Pendidikan Agama Islam akan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)
- 5) Profil Dosen

No	NIDN	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Asal Perguruan Tinggi
1	2031057602	Indria Nur	S3-Pendidikan Agama Islam	Universitas Muhammadiyah Malang
2	0921097304	Muhammad Rusdi Rasyid	S3-Dirasah Islamiyah	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3	2029107403	Surahman Amin	S3-Dirasah Islamiyah	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4	2010017701	Ismail S Wekke	S3-Pendidikan Bahasa Arab	Universiti Kebangsaan Malaysia
5	2022107501	Suparto Iribaram	S3-Ilmu Politik	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6	2106069001	Fardan Abdillah M	S3-Pendidikan Bahasa Arab	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

B. FAKULTAS TARBIYAH


1. Visi

Unggul dalam pengembangan pendidikan keguruan berbasis Keislaman, Sains, Teknologi, Kearifan lokal, dan global Tahun 2025

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul berbasis keislaman dan teknologi yang berdaya saing global sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, sains, teknologi dan kearifan lokal yang integratif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- c. Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan di dalam dan luar negeri untuk penguatan daya sanding fakultas;
- d. Menyelenggarakan layanan akademik yang prima dan inklusif berbasis digital; dan

- e. Menyelenggarakan tata pamong yang akuntabel, transparan dan berintegritas yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.
3. Tujuan
- a. Menghasilkan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, ber *akhlakul karimah*, berwawasan global, dan menguasai teknologi;
 - b. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian dalam bidang pendidikan, sains, teknologi dan kearifan lokal yang integratif dengan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan;
 - c. Menjalin Kerjasama dan Kemitraan di dalam dan luar negeri untuk penguatan daya sanding fakultas;
 - d. Mewujudkan layanan akademik yang prima dan inklusif berbasis digital yang berstandar internasional; dan
 - e. Mewujudkan tata pamong yang akuntabel, transparan, harmoni dan Produktif yang menjamin peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
4. Struktur Organisasi



5. Program Studi
- Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong menyelenggarakan Program Sarjana (S1) dengan 5 (lima) Program Studi Sebagai berikut:
- a. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - 1) Visi
 - Pusat kajian dan pengembangan Pendidikan Agama Islam yang unggul sebagai rujukan di Indonesia Timur tahun 2025

- 2) Misi
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Pendidikan Agama Islam secara profesional, inovatif dan efektif;
 - 2) Melaksanakan penelitian secara profesional, inovatif dan efektif dalam bidang Kependidikan Islam;
 - 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman untuk masyarakat luas; dan
 - 4) Melaksanakan kerjasama dan kemitraan antar Lembaga di bidang Kependidikan Islam.
- 3) Tujuan
 - 1) Menghasilkan sarjana Pendidikan Agama Islam yang profesional, inovatif dan kompetitif;
 - 2) Menghasilkan penelitian yang profesional, inovatif dan efektif dalam bidang Kependidikan Islam;
 - 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis keislaman untuk masyarakat luas; dan
 - 4) Melaksanakan kerjasama dan kemitraan antar di bidang Kependidikan Islam dan Lembaga terkait lainnya.
- 4) Gelar Akademik
Mahasiswa Lulusan Prodi Pendidikan Agama Islam akan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
- 5) Profil Dosen

No	NIDN	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Asal Perguruan Tinggi
1	2029127603	Sukman S	S3-Dirasah Islamiyah	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2	2012128701	Hermanto	S3-Pendidikan Agama Islam	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3	2002109104	Ely Fitriani	S2-Pendidikan Agama Islam	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4	2002058902	Ibnu Chudzaifah	S2-Pendidikan Agama Islam	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
5	2024127004	Muhammad Satir	S2-Pendidikan Agama Islam	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6	2021049303	Abdul Azis Khoiri	S2-Bahasa Indonesia	Universitas Darul Ulum Jombang
7	2026119401	Sella Nofriska Sudrimo	S2-Statistik Terapan	Institut Pertanian Bogor

b. Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI)

- 1) Visi
Pusat Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang unggul dan berkarakter Islami tahun 2025.
- 2) Misi
 - a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Bahasa Inggris yang unggul, berkarakter Islami, berbasis teknologi informasi, dan komunikasi;
 - b) Menyelenggarakan penelitian yang unggul dalam bidang Bahasa Inggris berkualitas global;
 - c) Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat yang berdaya guna; dan
 - d) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan *stakeholder* yang berkelanjutan.

- 3) Tujuan
 - a) Menghasilkan pendidikan dan pengajaran Bahasa Inggris yang unggul, berkarakter Islami, berbasis teknologi informasi, dan komunikasi;
 - b) Menghasilkan penelitian yang unggul dalam bidang Bahasa Inggris berkualitas global;
 - c) Mewujudkan Pengabdian Masyarakat yang berdaya guna; dan
 - d) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan *stakeholder* yang berkelanjutan.
- 4) Gelar Akademik
Mahasiswa Lulusan Prodi Tadris Bahasa Inggris akan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
- 5) Profil Dosen

No	NIDN	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Asal Perguruan Tinggi
1	2028098302	Abd. Rahman	S3- English Education	University of South Australia
	2131126806	Hasbullah	S3-Curriculum & English Teaching	Universiti Teknologi Malaysia
2	2014058301	Bunyamin	S2-Pendidikan Bahasa Inggris	Universitas Negeri Makassar
3	2006058301	Suharmoko	S2-Pendidikan Bahasa Inggris	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
4	2003098804	Miftahulfadlik Dabamona	S2-English Teaching	Queen University Belfast, United Kingdom
5	2019129102	Misnariah Idrus	S2-English Teaching	University of Birmingham, United Kingdom
6	1228118603	Rusyaid	S3-Pendidikan Agama Islam	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

c. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

- a) Visi
Terwujudnya Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang unggul dalam pengembangan Pendidikan dasar berbasis pada Sains dan Teknologi yang terintegrasi dengan keislaman di Indonesia Timur tahun 2025
- b) Misi
 - a) Menyelenggarakan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang unggul berbasis Sains dan Teknologi yang terintegrasi dengan keislaman;
 - b) Mengembangkan Penelitian dalam bidang Pendidikan dasar yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c) Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat dibidang Pendidikan dasar Islam; dan
 - d) Melaksanakan Kerjasama dan Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dasar, Perguruan Tinggi dan Lembaga terkait.
- c) Tujuan
 - a) Menghasilkan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang unggul serta memiliki kemampuan dalam bidang Sains dan Teknologi yang terintegrasi dengan keislaman;
 - b) Menghasilkan Penelitian dalam bidang Pendidikan dasar yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c) Mewujudkan Pengabdian kepada masyarakat dibidang Pendidikan dasar; dan

- d) Menghasilkan Kerjasama dan Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dasar, Perguruan Tinggi dan Lembaga terkait.
- d) Gelar Akademik
Mahasiswa Lulusan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah akan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
- e) Profil Dosen

No	NIDN	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Asal Perguruan Tinggi
1	2006109102	Afroh Nailil Hikmah	S2-Pendidikan Guru MI	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2	2023048702	Darnanengsih	S2-Dirasah Islamiyah	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3	1427098501	Mulyono	S2-Pendidikan Matematika	Universitas Negeri Makassar
4	2016069801	Nasrul Fauzi	S2-Pendidikan Guru MI	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5	2011068403	Rusdin	S2-Matematika	Universitas Hasanuddin Makassar
6	2021079402	Riska Latifatul Husna	S2-Pendidikan Guru MI	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

d. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

1) Visi

Terwujudnya program studi Manajemen Pendidikan Islam sebagai lembaga Unggul dalam memajukan mengembangkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di bidang Manajemen Pendidikan Islam yang berkualitas berkepribadian Islam dan berbasis teknologi informasi komunikasi

2) Misi

- a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka membentuk meningkatkan dan memajukan sumber daya manusia berkualitas yang mampu merencanakan mengembangkan dan menerapkan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam secara akademik dan profesional;
- b) Menghasilkan penelitian yang inovatif di bidang pendidikan serta terpublikasi secara internasional;
- c) Melakukan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan yang kreatif berbasis pada pemberdayaan dan pencerahan religi religiusitas masyarakat;
- d) Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan program studi Manajemen Pendidikan Islam yang profesional transparan dan akuntabel; dan
- e) Membangun kerjasama bidang pendidikan antar perguruan tinggi alumni dan lembaga-lembaga terkait di tingkat regional nasional dan internasional.

3) Tujuan

- a) Mewujudkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka membentuk meningkatkan dan memajukan sumber daya manusia berkualitas yang mampu merencanakan mengembangkan dan menerapkan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam secara akademik dan profesional;
- b) Mewujudkan penelitian yang inovatif di bidang pendidikan serta terpublikasi secara internasional;
- c) Mewujudkan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan yang kreatif berbasis pada pemberdayaan dan pencerahan religiusitas masyarakat;
- d) Mewujudkan tata kelola kelembagaan program studi Manajemen Pendidikan Islam yang profesional transparan dan akuntabel; dan

- e) Mewujudkan kerjasama bidang pendidikan antar perguruan tinggi alumni dan lembaga-lembaga terkait di tingkat regional nasional dan internasional.
- f) Gelar Akademik
Mahasiswa Lulusan Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
- g) Profil Dosen

No	NIDN	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Asal Perguruan Tinggi
1	2017089101	Agus Yudiawan	S3-Manajemen Pendidikan	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2	2017108702	Hartinah	S3-Manajemen Pendidikan Islam	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3	2009027602	Khatipah	S3-Manajemen Pendidikan Islam	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4	2011118201	Sumarsih	S3-Manajemen Pendidikan Islam	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5	2011089004	Mohammad Masykur	S2-Manajemen Pendidikan	Universitas Negeri Surabaya
6	2005109003	Ruslan Rasid	S2-Pendidikan Agama Islam	Institut Agama Islam Negeri Sorong

e. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (TIPA)

a) Visi

Terwujudnya Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam yang unggul dengan menekankan pada inovasi pembelajaran berbasis *Sains, Technology, Engineering, Arts, Mathematic* (STEAM) dan kearifan lokal yang terintegrasi keislaman di Indonesia Timur Tahun 2025.

b) Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan alam yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis STEAM dan kearifan lokal yang terintegrasi keislaman;
- 2) Melakukan penelitian pendidikan ilmu pengetahuan alam berbasis STEAM dan kearifan lokal yang terintegrasi keislaman serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis STEAM dan kearifan lokal yang terintegrasi keislaman melalui penerapan pendidikan IPA untuk meningkatkan literasi sains masyarakat; dan
- 4) Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan lembaga terkait.

c) Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan sarjana pendidikan IPA yang berilmu, cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional dan berkelanjutan;
- 2) Menghasilkan penelitian berupa karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan IPA yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan IPA dan literasi sains masyarakat; dan
- 4) Menghasilkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan lembaga terkait.

d) Gelar Akademik

Mahasiswa Lulusan Prodi Tadris IPA (TIPA) akan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

e) Profil Dosen

No	NIDN	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Asal Perguruan Tinggi
1	2027029301	Arini Rahmadana	S2-Pendidikan Biologi	Universitas Negeri Makassar
2	2003079202	Erwinestri Hanidar Nur Affi	S2-Pendidikan Fisika	Universitas Negeri Malang
3	1203076801	Muhammad Ramli	S2-Pendidikan Kimia	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
4	1431089201	Oki Sandra Agnesa	S2-Pendidikan Biologi	Universitas Negeri Malang
5	2027109102	Rabiudin	S2-Pendidikan Fisika	Universitas Negeri Gorontalo

C. FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

1. Visi

Unggul dalam pengembangan bidang Syariah dan Dakwah berbasis teknologi 2024

2. Misi


- a. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang Syariah dan Dakwah berbasis digital;
- b. Mengembangkan budaya research dalam bidang Syariah dan Dakwah secara multidisipliner;
- c. Meningkatkan peran serta fakultas dalam pemberdayaan masyarakat di bidang Syariah dan dakwah; dan
- d. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang Syariah dan Dakwah untuk mewujudkan Islam *Rahmatan lil'alam*;
- b. Menjadi Pusat kajian dan penelitian dalam bidang Ilmu Syariah dan Dakwah;
- c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Syariah dan Dakwah yang berkesinambungan; dan
- d. Terjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak/Instansi yang terkait untuk pengembangan Fakultas Syariah dan Dakwah.

4. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH



5. Program Studi

Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sorong menyelenggarakan Program Sarjana (S1) dengan Program Studi Sebagai berikut:

a. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

1) Visi

Pusat kajian bimbingan penyuluhan dan konseling islam berbasis teknologi yang unggul di kawasan Indonesia Timur tahun 2024.

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang bimbingan penyuluhan dan konseling islam berbasis teknologi;
- b) Mengembangkan penelitian dalam bidang bimbingan penyuluhan dan konseling islam dalam bentuk makalah, laporan, dan skripsi berbasis digital;
- c) Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang bimbingan penyuluhan dan konseling islam yang berkelanjutan; dan
- d) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang bimbingan penyuluhan dan konseling islam.

- 3) Tujuan
 - a) Menghasilkan sarjana dalam bidang bimbingan penyuluhan dan konseling islam yang unggul di kawasan Indonesia Timur;
 - b) Menghasilkan penelitian dalam bidang bimbingan penyuluhan dan konseling islam dalam bentuk makalah, laporan, dan skripsi berbasis digital;
 - c) Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam bidang bimbingan penyuluhan dan konseling islam yang berkelanjutan; dan
 - d) Menghasilkan MoU kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang bimbingan Penyuluhan dan Konseling Islam.
- 4) Gelar Akademik
Mahasiswa Lulusan Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam akan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
- 5) Profil Dosen

No	NIDN	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Asal Perguruan Tinggi
1	1422118901	Alif Hasanah	S2-Pendidikan Bahasa Indonesia	Universitas Negeri Semarang
2	2001129201	Almuhaimin Sarnav Ituga	S2-Bimbingan Konseling	Universitas Negeri Makassar
3	2015059104	Ashari	S2-Psikologi	Universitas Ahmad Dahlan
4	2025029005	Evie Syalviana	S2-Psikologi Perkembangan dan Pendidikan	Universitas Airlangga
5	2016018901	Fatma Sari	S3-Pendidikan Agama Islam	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6	2004017301	Rosdiana	S2-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Universitas Negeri Makassar
7	2001079601	Nirwan	S2-Sosiologi	Universitas Hasanuddin Makassar
8	2019099501	Nurfitriani	S2-Sosiologi	Universitas Hasanuddin Makassar
9	2031088002	Rinjani	S2-Psikologi Profesi	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10	2026019601	Ririn Musdalifah	S2-Psikologi Pendidikan Islam	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

b. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

1) Visi

Komunikasi Penyiaran Islam menjadi pusat kajian dan pengembangan harmoni dan membangun produktivitas ilmu pengetahuan berbasis keislaman dan teknologi.

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu komunikasi dan Penyiaran berbasis teknologi dan keislaman;
- b) Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, inovatif dan efektif;
- c) Menyelenggarakan pengabdian dalam bidang ilmu komunikasi dan Penyiaran yang unggul profesional, inovatif dan efektif di Indonesia timur; dan
- d) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang komunikasi dan Penyiaran Islam serta turut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- 3) Tujuan
 - a) Menghasilkan kualitas alumni yang memiliki kompetensi dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran serta mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman;
 - b) Menghasilkan penelitian dan pengkajian dalam bidang komunikasi dan Penyiaran Islam yang unggul, profesional, kreatif dan inovatif;
 - c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu komunikasi dan Penyiaran Islam secara berkesinambungan; dan
 - d) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan keilmuan sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat.
- 4) Gelar Akademik
Mahasiswa Lulusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam akan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
- 5) Profil Dosen

No	NIDN	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Asal Perguruan Tinggi
1	2007108402	Andi Ahriani	S3-Sosiologi	Universitas Negeri Makassar
2	2006068302	Syahrul	S3-Studi Islam	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3	2028099403	Abdullah	S2-Dakwah dan Komunikasi	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4	2002057901	Dwi lin Kahinah	S2-Ilmu Dakwah	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5	2022047602	Masseni	S2-Ilmu Komunikasi	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6	2029119002	Efa Rubawati Syaifuddin	S2-Media dan Komunikasi	Universitas Airlangga
7	2027079601	Istika Ahdiyanti	S2-Sosiologi	Universitas Hasanuddin Makassar
8	1431129002	Lalu Nasrulloh	S2-Bahasa Indonesia	Universitas Negeri Yogyakarta

c. Program Studi Ekonomi Syariah (ES)

- 1) Visi
Pusat Kajian Ekonomi Syariah yang Unggul di Kawasan Indonesia Timur Berbasis Teknologi 2024
- 2) Misi
 - a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ekonomi syariah yang unggul berbasis teknologi kawasan Indonesia timur;
 - b) Mengembangkan penelitian di bidang ekonomi syariah yang unggul berbasis teknologi di kawasan Indonesia timur;
 - c) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi syariah yang unggul berbasis Teknologi di kawasan Indonesia timur; dan
 - d) Membangun kerjasama secara regional, Nasional, Internasional dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi syariah.
- 3) Tujuan
 - a) Menghasilkan sarjana yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dalam mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ekonomi syariah;

- b) Menghasilkan penelitian di bidang ekonomi syariah yang unggul di kawasan Indonesia timur dalam bentuk makalah, laporan, skripsi, artikel yang dipublikasikan OJS;
 - c) Menghasilkan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi syariah yang unggul di kawasan Indonesia timur; dan
 - d) Menghasilkan kerjasama secara regional, nasional, dan internasional serta berbagai layanan profesional pada bidang ilmu ekonomi Syariah.
- 4) Gelar Akademik
Mahasiswa Lulusan Ekonomi Syariah akan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
- 5) Profil Dosen

No	NIDN	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Asal Perguruan Tinggi
1	2001108003	Bambang Sunatar	S3-Manajemen Sumber Daya Manusia	Universitas Muslim Indonesia
	2005077306	Hasbiah	S3-Manajemen	Universitas Hasanuddin Makassar
	2003098901	Andi Hasrun	S2-Manajemen	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2	0928108302	Arfandi SN	S2-Manajemen	Universitas Hasanuddin Makassar
4	2013039003	Ekarina Katmas	S2-Ekonomi Syariah	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6	2015018903	Karfin	S2-Manajemen	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7	2026129301	Nur Faizah	S2-Ekonomi Syariah	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
8	1424038401	Rokhimah	S2-Manajemen	STIEM Bongaya Makassar

d. Program Studi Hukum Keluarga/ Akhwal Syahsiyyah (AS)

1) Visi

Unggul dan kompetitif dalam bidang hukum keluarga yang berkarakter *Rahmatan Lil'alamin* berbasis teknologi 2024

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan yang kompetitif di bidang hukum keluarga berbasis teknologi;
- b) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang hukum keluarga guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat;
- c) Mencetak cendekiawan yang terampil dan profesional dibidang hukum keluarga; dan
- d) Pengembangan kerja sama di tingkat nasional dalam bidang hukum keluarga untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan Sarjana Hukum yang kritis, unggul dan inovatif;
- b) Menghasilkan produk penelitian di bidang Hukum Keluarga dalam bentuk karya ilmiah yang bereputasi;
- c) Menghasilkan konsultan Hukum yang siap mengabdikan di tengah-tengah masyarakat; dan
- d) Menghasilkan Kerjasama/MoU dalam bidang Hukum Keluarga dengan person maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam

meningkatkan kualitas Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4) Gelar Akademik

Mahasiswa Lulusan Prodi Hukum Keluarga/ Akhwal Syahsiyyah akan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

5) Profil Dosen

No	NIDN	Nama Lengkap	Pendidikan Terakhir	Asal Perguruan Tinggi
1	2008059002	Sudirman	S3-Hukum Islam	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2	2029118901	Hujriman	S2-Ilmu Hukum	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3	2010018001	Mohamad Arafah Idrus	S2-Ilmu Hukum	Universitas Narotama Surabaya
4	2002058001	Muhammad Huzain	S3-Dirasah Islamiyah	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5	2127118001	St. Umrah	S2-Pengkajian Islam	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
6	1403058501	Udin Latif	S2-Ilmu Hukum	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

BAB III KETENTUAN UMUM

- A. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- B. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- C. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN I adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- D. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Sorong yang selanjutnya disebut IAIN Sorong yang merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama;
- E. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam rumpun ilmu agama.
- F. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu, disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- G. Jurusan adalah himpunan program studi dalam sub rumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan;
- H. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- I. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- J. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- K. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- L. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- M. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- N. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di IAIN Sorong.

- O. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;

BAB IV SISTEM AKADEMIK

A. KURIKULUM

1. Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam program-program studi/Prodi atas dasar kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
2. Isi kurikulum merupakan seperangkat mata kuliah, kajian ilmiah, dan pengalaman belajar tertentu yang disusun sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Nasional, Institut, Fakultas, dan Program studi;
3. Kurikulum KKNI mengacu kepada Capaian Pembelajaran (CP) yang memiliki 4 unsur, yaitu: Sikap dan Tata Nilai; Kemampuan Kerja; Penguasaan Pengetahuan; Wewenang dan Tanggung jawab;
4. Pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), rumusan Capaian Pembelajaran (CP) pada KKNI, dinyatakan dalam 3 (tiga) Unsur, yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan, dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
 - b. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Maksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis;
 - c. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
 - 1) Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - 2) Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi; dan
 - 3) Setiap mata kuliah yang diselenggarakan oleh Institut/Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi diberi kode mata kuliah.

B. SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

Tujuan Sistem Kredit Semester adalah:

1. Tujuan Umum
Sistem Kredit Semester diterapkan agar setiap Perguruan Tinggi dapat melaksanakan penyajian program pendidikan yang fleksibel agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya;
2. Tujuan Khusus
 - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
 - b. Memberikan peluang kepada input yang bervariasi agar dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik.;
 - c. Memberi peluang agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat dilaksanakan dengan baik; dan
 - d. Memberikan peluang pindah antar Program studi dalam Perguruan Tinggi dan antar Perguruan Tinggi.

C. SATUAN KREDIT SEMESTER

1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
2. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
3. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. Pertukaran pelajar;
 - g. magang;
 - h. wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
4. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per SKS;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per SKS; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per SKS.
5. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per SKS;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per SKS.
6. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktek bengkel, praktik lapangan, KKN, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester.
7. Kegiatan Mengajar Dosen dalam Sistem SKS Bagi Dosen yang memegang satu mata kuliah wajib memenuhi standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal

tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran yang mencakup:

- a. Memahami karakteristik proses pembelajaran yang terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa;
- b. Merencanakan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan ditulis dalam rencana pembelajaran semester (RPS);
- c. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- d. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - 1) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama Dosen pengampu;
 - 2) capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) metode Pembelajaran;
 - 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - 9) daftar referensi yang digunakan.
- e. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- f. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- g. Memberikan bimbingan mahasiswa baik secara kelompok maupun perorangan, memberi tugas-tugas, dan mengoreksi tugas-tugas yang telah mereka kerjakan secara terstruktur selama 60 menit per SKS per matakuliah per semester;
- h. Memberikan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa;
- i. Matakuliah yang memiliki bobot 1 SKS diselenggarakan oleh dosen selama satu semester (16 minggu), dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan akademik tatap muka 50 menit;
 - 2) Kegiatan akademik terstruktur 60 menit; dan
 - 3) Kegiatan akademik mandiri 60 menit.

D. BEBAN STUDI

Beban studi dibedakan sesuai dengan jenjang pendidikan:

1. Program Sarjana (S1) memiliki beban studi paling sedikit 144 SKS, dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun termasuk cuti;
2. Program Magister (S2) memiliki beban studi paling sedikit 36 SKS, dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dan paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun termasuk cuti;

3. Beban Studi mahasiswa Sarjana (S1) pada semester satu dan dua ditetapkan maksimal sebanyak 22 SKS oleh masing-masing program studi, dan Pengambilan mata kuliah pada semester ketiga dan seterusnya mempertimbangkan;
 - a. Matakuliah yang ditawarkan Fakultas dan program studi;
 - b. Indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya;
 - c. Lulus mata kuliah prasyarat;
 - d. Pengarahan Penasehat Akademik; dan
 - e. Memenuhi etika akademik;
4. Beban studi mahasiswa program Sarjana (S1) pada semester ketiga dan seterusnya diperhitungkan berdasarkan indeks prestasi pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Indeks Prestasi	Beban SKS
1	3,00-4,00	24
2	2,50-2,99	22
3	2,00-2,49	20
4	< 2,00	18

E. EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan RPS yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui perubahan sikap dan keterampilan mahasiswa.

2. Tujuan Evaluasi

a. Bagi Dosen

- 1) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang dosen dalam membina mata kuliah tertentu;
- 2) Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran; dan
- 3) Untuk memberikan penilaian hasil belajar.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Untuk mengetahui kemampuan, perubahan sikap, dan keterampilan mahasiswa setelah mempelajari materi yang disajikan dalam waktu tertentu;
- 2) Agar termotivasi untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar;
- 3) Agar mampu meraih capaian pembelajaran lulusan; dan
- 4) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan remedial bagi mahasiswa yang memerlukannya.

3. Jenis Evaluasi

Evaluasi terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik, portofolio atau karya desain. Penilaian sikap menggunakan teknik observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik di atas:

1) Test (Ujian)

- a) Ujian Tengah Semester;
- b) Ujian Akhir Semester;
- c) Ujian Praktikum;

- d) Ujian Seminar Proposal;
 - e) Ujian Komprehensif; dan
 - f) Ujian Skripsi atau Tesis.
- 2) Non-Test (Bukan Ujian)
- a) Observasi;
 - b) Wawancara; dan
 - c) Penilaian Kompetensi Sikap.
- 3) Ujian komprehensif
- Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk menguji pemahaman dan kemampuan teoritis mahasiswa dalam bidang interkoneksi keilmuan sesuai dengan Prodi yang diatur sebagai berikut:
- a) Ujian komprehensif dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah dan praktikum;
 - b) Ujian komprehensif dilaksanakan dalam satu majelis;
 - c) Tim penguji dalam majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang sesuai dengan materi ujian komprehensif;
 - d) Jabatan akademik tim penguji sekurang-kurangnya Lektor untuk jenjang sarjana (S1) dan Lektor Kepala untuk jenjang magister (S2);
 - e) Peserta ujian komprehensif terdiri dari maksimal empat orang mahasiswa untuk setiap kelompok;
 - f) Materi ujian komprehensif ditetapkan oleh masing-masing fakultas sesuai dengan capaian pembelajaran dan profil lulusan;
 - g) Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif harus mengikuti ujian ulangan sesuai dengan jadwal; dan
 - h) Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif tidak diperkenankan mengikuti ujian Skripsi atau Tesis.
- 4) Ujian Akhir
- a) Ujian akhir Program Sarjana (S1) disebut Ujian Skripsi, dan Program Magister (S2) adalah Ujian Tesis;
 - b) Ujian Skripsi dan Tesis dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan dan lulus pada seluruh beban studinya (SKS), dan dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif;
 - c) Prosedur dan Kriteria Penilaian Ujian Skripsi dan Tesis:
 - (1) Penilaian Skripsi dan Tesis dari penguji I meliputi aspek metodologi, isi, aktualitas, dan urgensi masalah sesuai dengan Prodi masing-masing;
 - (2) Penilaian Skripsi dan Tesis dari penguji II meliputi presentasi, penguasaan materi, dan kemampuan berargumentasi;
 - (3) Ujian Skripsi dan Tesis dapat dilaksanakan apabila telah dijadwalkan oleh Prodi dan dikeluarkan oleh fakultas/ pascasarjana;
 - (4) Nilai ujian Skripsi dan Tesis diumumkan setelah selesai ujian. Adapun bobot penilaian diserahkan ke masing-masing Fakultas/ Pascasarjana; dan
 - (5) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian Skripsi dan Tesis diberi kesempatan untuk mengulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan program studi.
- 5) Penilaian Kompetensi Sikap
- Sikap sebagaimana dimaksud dalam pedoman KKNi Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

F. HASIL STUDI MAHASISWA

1. Penilaian

Nilai prestasi studi tiap mata kuliah (yang selanjutnya disebut nilai mata kuliah) merupakan hasil kumulatif penilaian terhadap proses pembelajaran (soft skill) dan produk (hard skill). Penilaian proses meliputi sikap, partisipasi/ presensi mahasiswa selama menempuh mata kuliah. Penilaian terhadap produk meliputi tugas terstruktur (Kuis), praktikum (jika ada), penugasan, ujian tengah semester (materi yang diujikan adalah setengah materi yang dikuliahkan), dan ujian akhir semester (materi yang diujikan adalah seluruh materi yang dikuliahkan)

2. Komponen Penilaian

Sehubungan dengan capaian KKNI, komposisi penilaian hasil studi per semester adalah sebagai berikut:

a. Mata Kuliah dengan Praktikum

No	Aspek	Bobot (%)
1	Sikap dan Partisipasi	20
2	Kuis	10
3	Penugasan	10
4	Praktikum	15
5	Ujian Tengah Semester	20
6	Ujian Akhir Semester	25
	Jumlah	100

b. Mata Kuliah tanpa Praktikum

No	Aspek	Bobot (%)
1	Sikap dan Partisipasi	20
2	Kuis	10
3	Penugasan	10
4	Ujian Tengah Semester	25
5	Ujian Akhir Semester	35
	Jumlah	100

3. Teknik Penilaian

- Teknik penilaian dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;
- Penilaian sikap dan partisipasi dapat menggunakan teknik observasi; dan
- Penilaian kuis, tugas, UTS dan UAS dapat melalui salah satu dan atau kombinasi teknik tersebut pada poin (a).

4. Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar diberikan berupa nilai angka yang dikonversikan ke nilai huruf dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Rentang Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Kategori
1	91-100	A+	4,0	Sangat Baik
2	86-90,9	A	3,8	
3	81-85,9	A-	3,6	
4	76-80,9	B+	3,3	Baik
5	71-75,9	B	3,0	
6	66-70,9	B-	2,6	Cukup
7	61-65,9	C+	2,3	
8	56-60,9	C	2,0	Kurang
9	51-55,9	C-	1,6	
10	46-50,9	D	1,0	Gagal/ Tidak Lulus
11	0-45,9	E	0,0	

Nilai mata kuliah yang dinyatakan dengan huruf E statusnya tidak lulus dan mahasiswa yang bersangkutan wajib menempuh kembali mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun nilai yang dinyatakan lulus sekurang-kurangnya D untuk Program Sarjana (S1), dan sekurang-kurangnya C untuk Program Magister (S2). Untuk nilai D Program Sarjana (S1), dan C untuk Program Magister (S2) diperbolehkan untuk menempuh perbaikan nilai. Untuk mata kuliah yang diperbaiki, nilai yang dipakai adalah nilai yang terakhir.

G. SEMESTER ANTARA

1. Semester Antara merupakan program akademik untuk mengoptimalkan waktu mahasiswa di antara dua semester;
2. Semester Antara hanya ditujukan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1);
3. Kegiatan Semester Antara didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studi dan/atau untuk menyelesaikan studinya tepat waktu;
4. Distribusi beban belajar yang dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester;
5. Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada Semester Antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap;
6. Kegiatan Semester Antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap;
7. Penyelenggaraan Semester Antara tidak wajib bagi setiap program studi;
8. Penyelenggaraan Semester Antara dilaksanakan untuk mahasiswa di lingkungan IAIN Sorong;
9. Waktu pelaksanaan Semester Antara diatur dalam kalender akademik; dan
10. Pelaksanaan semester antara diatur tersendiri oleh kebijakan Rektor IAIN Sorong.

H. KULIAH KERJA NYATA (KKN)

1. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa Program Sarjana (S1). Mahasiswa berhak mengikuti Kuliah Kerja Nyata apabila telah menyelesaikan perkuliahan sebanyak 5 semester dan telah menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 100 SKS. Bobot nilai Kuliah Kerja Nyata sebanyak 4 SKS; dan
2. Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata diatur tersendiri oleh kebijakan Rektor IAIN Sorong.

I. TUGAS AKHIR

1. Jalur Penyelesaian Studi

Pada program Sarjana (S1), mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir melalui dua jalur, yaitu jalur skripsi dan jalur non-skripsi. Jalur non-skripsi dapat berupa publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi Sinta (Science and Technology Index) dengan peringkat minimal Sinta 4, pengembangan prototipe atau proyek tertentu. Skripsi adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana (S1) yang berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian, analisis, dan penyusunan laporan yang sistematis berdasarkan topik atau masalah tertentu dalam bidang studi yang ditekuni. Prototipe adalah sebuah karya ilmiah atau proyek yang melibatkan pembuatan model atau aplikasi yang dapat berfungsi sebagai solusi terhadap masalah tertentu yang relevan dengan bidang studi yang ditekuni. Proyek adalah suatu kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian sebuah inisiatif atau pekerjaan yang memberikan manfaat yang relevan dengan bidang studi yang ditekuni. Proyek ini bisa berupa desain, implementasi, atau pengembangan sebuah sistem, alat, atau layanan yang dapat menyelesaikan permasalahan tertentu. Ketentuan penyelesaian tugas akhir jalur non-skripsi program sarjana (S1) akan diatur tersendiri oleh kebijakan Rektor. Sedangkan pada program Magister (S2), mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dengan minimal telah menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Seluruh jalur penyelesaian tugas akhir mahasiswa wajib memenuhi standar mutu hasil penelitian yakni:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- b. Semua luaran yang dihasilkan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah;
- c. Harus memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi; dan
- d. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Pengajuan Judul proposal

Mahasiswa yang telah mengumpulkan 75 % dari beban studi diperkenankan mengajukan proposal. Proposal tersebut disusun sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di lingkungan IAIN Sorong. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

- a. Dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat Akademik;
- b. Ditelaah dan disetujui oleh Koordinator/ Ketua Prodi untuk selanjutnya diteruskan kepada Dekan/ Direktur; dan
- c. Dekan/Direktur akan menunjuk 2 orang pembimbing dan setelah disetujui kemudian dilanjutkan untuk diseminarkan.

3. Seminar Proposal

Seminar proposal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Mahasiswa yang akan seminar, telah mengikuti seminar proposal mahasiswa lainnya minimal 2 kali sesuai rumpun keilmuannya dan 5 kali lintas rumpun keilmuan yang dibuktikan dengan kartu kontrol seminar proposal dari prodi;

- b. Seminar proposal dapat dimulai dengan syarat dihadiri oleh minimal 3 orang peserta seminar.
- c. Diikuti oleh 2 orang penguji dan minimal 1 orang pembimbing, serta dihadiri minimal 3 orang mahasiswa;
- d. Seminar dipimpin oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur;
- e. Seminar proposal, membahas proposal Skripsi atau Tesis per mahasiswa;
- f. Draft proposal paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Latar belakang Masalah;
 - 2) Identifikasi Masalah (jika perlu);
 - 3) Fokus Penelitian;
 - 4) Rumusan Masalah;
 - 5) Tujuan dan Kegunaan Penelitian;
 - 6) Penjelasan Judul (jika perlu);
 - 7) Kajian Terdahulu (untuk menghindari plagiat);
 - 8) Landasan teoritis;
 - 9) Metode Penelitian;
 - 10) Sistematika Penulisan;
 - 11) Seluruh komponen proposal (1) s/d (10) mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Sorong;
 - 12) Seminar proposal dinilai sebagaimana berikut:

No	Aspek	Bobot
1	Permasalahan	20%
2	Landasan Teori	30%
3	Metode Penelitian	50%
	Jumlah	100%

- 13) Mahasiswa yang telah mengikuti seminar proposal, memiliki waktu paling lama 1 bulan sesudah seminar untuk memperbaiki proposal sesuai masukan dosen penguji.
- g. Penyusunan Tugas Akhir (Proposal dan Laporan penelitian) mengikuti Pedoman yang diatur tersendiri oleh kebijakan Rektor IAIN Sorong.
4. Pengesahan Proposal dan Penetapan Pembimbing Proposal Pembimbing proposal ditetapkan berdasarkan keahlian yang sesuai dengan proposal. Proposal skripsi yang telah dibimbing oleh pembimbing selanjutnya disahkan dan diseminarkan.
5. Bimbingan

Bimbingan tugas akhir dilakukan secara berkesinambungan dan integral. Adapun yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah dilakukan secara terus menerus, mulai dari penyusunan rencana penelitian sampai dengan ujian. Sedangkan yang dimaksud dengan integral adalah tugas akhir itu dipandang satu kesatuan, sehingga proses bimbingan itu dilakukan terhadap pembuatan tugas akhir secara keseluruhan. Lama bimbingan tugas akhir maksimal 6 bulan sejak ditetapkan SK pembimbing. Syarat Pembimbing minimal Asisten Ahli untuk Program Sarjana (S1), dan Lektor untuk Program Magister (S2). Penentuan dosen Pembimbing I dan Pembimbing II didasarkan dalam jabatan fungsional/gelar akademik/ Kepangkatan dan Bidang Keahlian. Penentuan dosen Pembimbing sesuai bidang keilmuan dan dilakukan secara proporsional. Ketentuan lainnya akan ditentukan dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

6. Penjadwalan

Adapun syarat bagi mahasiswa yang dapat dijadwalkan Ujian tugas akhir sebagai berikut:

- a. Dinyatakan Lulus Ujian Komprehensif;
- b. Telah dinyatakan *eligible* (memenuhi syarat memperoleh penomoran ijazah nasional/PIN) oleh PDDikti;
- c. Laporan tugas akhir telah ditandatangani oleh para pembimbing dan telah dilakukan pengujian kemiripan/ similarity (Turnitin/ iThenticate) dengan toleransi batas kemiripan maksimum 30% untuk jenjang sarjana (S1) dan 25% untuk jenjang pascasarjana (S2);
- d. Telah mempublikasikan minimal 1 (satu) artikel dalam Jurnal Nasional untuk jenjang sarjana (S1) atau yang lebih tinggi, dan Jurnal Nasional Terakreditasi atau yang lebih tinggi untuk jenjang pascasarjana (S2) sebagai penulis utama (penulis pertama dan korespondensi) selama menjadi mahasiswa;
- e. Memiliki kemampuan dan keterampilan/ soft skill kepemimpinan, bahasa, keagamaan, dan teknologi yang dibuktikan:
 - 1) Sertifikat OPAK/PBAK, hanya untuk jenjang sarjana (S1);
 - 2) Sertifikat TOEFL/TOAFL yang diterbitkan oleh UPT Bahasa IAIN Sorong;
 - 3) Sertifikat Baca Tulis Al-Quran, yang diterbitkan oleh UPT Mahad Al Jamiah; dan
 - 4) Sertifikat Komputer yang diterbitkan oleh UPT TIPD IAIN Sorong.

Selanjutnya, persyaratan dimaksud diserahkan pada bagian administrasi untuk dilakukan verifikasi. Kemudian Dekan/ Direktur mendisposisikan kepada Koordinator/ Ketua Prodi untuk menetapkan jadwal dan tim penguji bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Hal lain terkait penjadwalan/ persyaratan yang belum diatur dapat disesuaikan dengan kebijakan Rektor/ Dekan/ Direktur, selama tidak bertentangan dengan standar mutu.

7. Ujian akhir

Ujian akhir dilakukan pada waktu yang telah dijadwalkan dan diselenggarakan oleh pimpinan Fakultas/Pascasarjana di lingkungan IAIN Sorong. Untuk Dosen Penguji minimal dalam Jabatan Lektor; penentuan dosen Penguji I dan Penguji II didasarkan dalam jabatan fungsional/gelar akademik/Kepangkatan dan Bidang Keahlian. Penentuan dosen Penguji sesuai bidang keilmuan dan dilakukan secara proporsional. Ketentuan lainnya akan ditetapkan oleh Rektor. Sedangkan mekanisme penyelenggaraan ujian ditentukan oleh Koordinator/Ketua Prodi. Ketua Sidang adalah pembimbing I; Sekretaris Sidang adalah pembimbing II; dan Penguji I dan II adalah dosen yang ditugaskan oleh Prodi/ Fakultas/Direktur. Majelis penguji diusulkan oleh Koordinator Prodi masing-masing dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur. Waktu ujian untuk tiap-tiap mahasiswa yang diuji maksimal satu setengah jam (90 Menit). Setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan abstrak skripsi sebelum menerima pertanyaan-pertanyaan penguji maksimal 15 menit. Penguji menilai jawaban dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh mahasiswa yang diuji.

8. Penjilidan

Laporan Tugas Akhir Tesis atau Skripsi yang telah diujikan dan disahkan dalam ujian, ditandatangani oleh para penguji, kemudian digandakan sekurang-kurangnya 5 eksemplar (bentuk hardcopy dan softcopy). Laporan yang sudah dijilid didistribusikan untuk dua orang pembimbing, Prodi, perpustakaan IAIN Sorong serta untuk mahasiswa yang bersangkutan.

Untuk penyeragaman dan menjadi tanda Fakultas dan Pascasarjana, warna cover laporan tugas akhir (Tesis dan Skripsi) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pascasarjana untuk Program Magister (S2) dengan Warna Merah (Kode gradasi #DC143C);
- b. Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Program Sarjana (S1) dengan Warna Hitam (kode gradasi #000000 untuk rumpun Syariah), dan Coklat (#4B3A26 untuk rumpun Dakwah); dan
- c. Fakultas Tarbiyah untuk Program Sarjana (S1) dengan Warna hijau tua (kode gradasi #006400).

I. YUDISIUM

Predikat Yudisium untuk Jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2) yang berlaku di IAIN Sorong sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Sarjana (S1) dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan jumlah nilai D maksimum 5% dari total mata kuliah;
2. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. Dengan Pujian (Cumlaude):
 - 1) IPK 3,51 – 4,00;
 - 2) Masa studi paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - 3) Nilai terendah adalah B.
 - b. Sangat Memuaskan:
 - 1) IPK 3,01 – 3,50;
 - 2) Masa Studi paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - 3) Nilai terendah adalah C.
 - c. Memuaskan:
 - 1) IPK 2,76-3,00; dan
 - 2) Masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun.
3. Mahasiswa Program Magister (S2) dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan jumlah nilai C maksimum 5% dari total mata kuliah;
4. Kelulusan mahasiswa dari program pasca sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. Dengan Pujian (Cumlaude):
 - 1) IPK 3,75 – 4,00;
 - 2) Masa studi paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - 3) Nilai terendah adalah B.
 - b. Sangat Memuaskan:
 - 1) IPK 3,51 – 3,75;
 - 2) Masa Studi paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 - 3) Nilai terendah adalah B.

c. Memuaskan:

- 1) IPK 3,00-3,50; dan
- 2) Masa studi paling lama 4 (empat) tahun.

J. WISUDA

Wisuda adalah pelantikan kesarjanaan sebagai kegiatan terakhir dalam proses akademik seorang mahasiswa. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus, harus mengikuti wisuda sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Wisuda dilaksanakan dalam bentuk acara rapat senat terbuka IAIN Sorong yang dihadiri oleh anggota senat, dan seluruh civitas akademik, keluarga wisudawan/wisudawati, dan undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut dinobatkan seorang lulusan terbaik tiap jenjang pendidikan, baik Program Sarjana (S1) dan Magister (S2) berdasarkan Ketetapan Rektor atas usul dari tiap-tiap Prodi dengan syarat IPK minimal 3,51 untuk Program Sarjana (S1), dan 3,75 untuk Program Magister (S2) dengan kriteria lulusan saat Yudisium Dengan Pujian (Cumlaude). Mahasiswa yang telah diwisuda mendapatkan ijazah yang disertai transkrip akademik dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah) maksimum 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan upacara wisuda. Mekanisme penerbitan ijazah mengikuti panduan/ pedoman/ Juknis/ kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Rektor.

K. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang (her registrasi) tidak diperkenankan memperoleh pelayanan akademik dan administrasi, dan dapat mengajukan cuti kuliah;
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak mengajukan cuti kuliah disebut dengan Tidak Mendaftar Kembali (TMK);
3. Ketika akan mendaftar kembali diwajibkan membayar SPP selama TMK;
4. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut dianggap telah memutuskan studi berdasarkan surat keputusan Rektor;
5. Mahasiswa yang tidak mengajukan kartu rencana studi sampai batas waktu yang telah ditentukan, tidak berhak mengikuti perkuliahan, dan apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan dan ujian, maka nilainya tidak diakui;
6. Mahasiswa yang tidak melakukan perubahan rencana studi dalam waktu yang telah ditentukan, maka mata kuliah yang diakui secara sah adalah yang tertulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
7. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah tatap muka kurang dari 75% tanpa alasan yang sah, tidak berhak dan tidak dibenarkan mengikuti ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan;
8. Mahasiswa yang Indeks Prestasinya (IP) kurang dari 2,00 untuk Program Sarjana (S1), dan 3,00 untuk Program Magister (S2) mendapat perhatian oleh pengelola program;
9. Mahasiswa dengan Indeks Prestasinya (IP) kurang dari 2,00 untuk Program Sarjana (S1), pada semester pertama diberi peringatan oleh dosen Penasehat Akademik (PA), pada semester kedua peringatan lisan oleh Koordinator Prodi, pada semester ketiga diberi peringatan tertulis oleh Dekan. Apabila pada semester keempat, IP Kumulatif mahasiswa yang bersangkutan tetap kurang dari 2,00, maka mahasiswa tersebut diberhentikan dengan Keputusan Rektor IAIN Sorong;

10. Mahasiswa dengan Indeks Prestasinya (IP) kurang dari 3,00 untuk Program Magister (S2), pada semester pertama diberi peringatan oleh Ketua Prodi, pada semester kedua diberi peringatan tertulis oleh Direktur. Apabila pada semester ketiga, IP Kumulatif mahasiswa yang bersangkutan tetap kurang dari 3,00, maka mahasiswa tersebut diberhentikan dengan Keputusan Rektor IAIN Sorong;
11. Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi maksimal 14 (empat belas) semester untuk Program Sarjana (S1), 8 (delapan) semester untuk Magister (S2), dan belum menyelesaikan 90% beban studi, diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Sorong;
12. Mahasiswa yang telah menempuh ujian pada tugas akhirnya (Skripsi atau Tesis) diwajibkan memperbaikinya, dan jika tidak menyelesaikan perbaikan dalam batas waktu 3 minggu, mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian ulang;
13. Mahasiswa yang melakukan penjiplakan (plagiat) dalam pembuatan tugas akhir, baik sebagian apalagi keseluruhan, maka Skripsi atau Tesis yang bersangkutan dinyatakan batal dengan keputusan Dekan/ Direktur, dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku;
14. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam ujian, hasil ujiannya batal dan harus mengikuti kuliah kembali;
15. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

A. REGISTRASI MAHASISWA BARU

1. Penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan melalui 4 (empat) jalur yaitu:
 - a. Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN PTKIN), untuk mahasiswa Program Sarjana (S1);
 - b. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) untuk mahasiswa Program Sarjana (S1). Adapun struktur materi ujian meliputi:
 - 1) Tes Potensi Akademik;
 - 2) Tes Bidang Studi Dasar;
 - 3) Tes Wawasan Keislaman;
 - 4) Tes Bidang Studi IPA; dan
 - 5) Tes Bidang Studi IPS.
 - c. Ujian Mandiri IAIN Sorong, dengan struktur materi ujian meliputi:
 - 1) Tes Potensi Akademik;
 - 2) Tes Bidang Studi Dasar;
 - 3) Tes Wawasan Keislaman;
 - 4) Tes Bidang Studi IPA;
 - 5) Tes Bidang Studi IPS; dan
 - 6) Tes wawancara.
 - d. Ujian Jalur Non Akademik lainnya, yang diatur oleh kebijakan Rektor.
2. Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak registrasi pada waktu yang ditentukan dinyatakan gugur;
3. Biaya pendidikan dan semua persyaratan yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali, jika calon mahasiswa baru mengundurkan diri;
4. Tanda lulus seleksi tidak berlaku untuk tahun berikutnya; dan
5. Pencatatan mahasiswa dilakukan menurut tahun pendaftaran.

B. NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa yang telah melakukan registrasi baik mahasiswa baru dari hasil seleksi, maupun mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain untuk Program Sarjana (S1);
2. Sistem penomoran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) di IAIN Sorong terdiri dari 9-digit angka untuk Program Sarjana (S1), dan gabungan angka dan huruf untuk Program Magister (S2);
3. Sistem penomoran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) di IAIN Sorong berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur sebagai berikut:
 - a. Digit pertama dan kedua menunjukkan nomor kode Institusi;
 - b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan kode Prodi dimana mahasiswa mengikuti studinya;
 - c. Digit kelima dan keenam menunjukkan tahun pendaftaran pada saat pertama kali melakukan registrasi;
 - d. Digit ketujuh, delapan dan sembilan menunjukkan nomor urut registrasi mahasiswa berdasarkan abjad sebagaimana yang tercatat pada buku registrasi;

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Institusi		Prodi		tahun registrasi		No urut mahasiswa		

- Tahun pendaftaran merupakan tahun angkatan untuk mahasiswa pertama kali registrasi sebagai mahasiswa di IAIN Sorong, dengan mengambil dua digit terakhir Tahun (contoh: angkatan 2021 ditulis tahun registrasi 21);
- Nomor kode Institusi pada IAIN Sorong adalah 41;
- Nomor kode Prodi pada IAIN Sorong adalah:

Fakultas	Program Studi	Nomor Kode
Tarbiyah	1) Pendidikan Agama Islam (PAI)	01
	2) Tadris Bahasa Inggris (TBI)	04
	3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	06
	4) Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	08
	5) Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (TIPA)	09
Syariah dan Dakwah	1) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)	02
	2) Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)	03
	3) Ekonomi Syariah (ES)	05
	4) Ahwal al-Syakhshiyah (AS)	07
Pascasarjana	1) Pendidikan Agama Islam (PAI)	P1

- Nomor registrasi mahasiswa ialah nomor urut pencatatan identitas mahasiswa pada database register mahasiswa yang bersangkutan (tata cara pindah mahasiswa diatur pada bagian lain).

C. HERREGISTRASI MAHASISWA LAMA

- Setiap mahasiswa lama harus melakukan herregistrasi (daftar ulang) pada setiap awal semester;
- Mahasiswa yang telah habis masa cuti kuliah harus herregistrasi pada awal semester. Masa cuti kuliah tetap diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studi (cuti kuliah diatur pada bagian lain);
- Mahasiswa yang di skorsing harus herregistrasi pada setiap awal semester. Masa skorsing diperhitungkan dalam batas waktu maksimal studi yaitu 7 tahun atau 14 semester untuk Program Sarjana (S1), dan 4 tahun atau 8 semester untuk Program Magister (S2); dan
- Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi, dan yang terlambat herregistrasi pada waktu yang telah ditentukan tidak terdaftar pada semester yang bersangkutan dan wajib mengajukan cuti kuliah.

D. PERENCANAAN STUDI

Mahasiswa yang memiliki hak untuk melakukan perencanaan studi adalah yang tidak memiliki tunggakan SPP/UKT pada semester sebelumnya dan telah melakukan pembayaran pada semester yang direncanakan. Adapun mekanisme perencanaan studi dapat dilakukan sebagai berikut;

- Perencanaan studi mahasiswa diawali dengan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online di SIAT IAIN Sorong;
- Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan studinya agar berjalan dengan baik;

3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan setelah penetapan Jadwal oleh Prodi;
4. Pemrograman mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa harus memperhatikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diperkenankan dalam mata kuliah yang berprasyarat;
5. Pengisian Kartu Rencana Studi harus disetujui (*approved*) oleh Dosen Penasehat Akademik melalui akunya masing-masing;
6. KRS dapat diubah dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan Kalender Akademik;
7. Alat bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pemrograman studi adalah mahasiswa yang bersangkutan telah mencetak KRS yang diisi tersebut;
8. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pemrograman studi berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan; dan
9. Pembayaran UKT untuk Program Sarjana (S1) tidak terkait dengan hasil studi sebelumnya.

E. PEMBERIAN KODE MATA KULIAH

Pemberian kode mata kuliah dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan administrasi akademik dan mendukung pelaksanaan komputerisasi. Kode yang dipergunakan untuk setiap mata kuliah terdiri dari 5-digit angka untuk program sarjana (S2), dan gabungan angka dan huruf untuk Program Magister (S2), sebagai berikut:

1. Digit pertama dan kedua menunjukkan kode Institusi atau Kode Prodi;
2. Digit ketiga menunjukkan kode semester;
3. Digit keempat dan kelima menunjukkan kode nomor urut mata kuliah;
4. Format Penulisan kode mata kuliah sebagai berikut:

1	2	3	4	5
Institusi/ Prodi		Semester	No Urut Mata Kuliah	

5. Nomor kode Institusi pada IAIN Sorong adalah 41;
6. Nomor kode Prodi pada IAIN Sorong adalah:

Fakultas	Program Studi	Nomor Kode
Tarbiyah	1) Pendidikan Agama Islam (PAI)	01
	2) Tadris Bahasa Inggris (TBI)	04
	3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	06
	4) Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	08
	5) Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (TIPA)	09
Syariah dan Dakwah	1) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)	02
	2) Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)	03
	3) Ekonomi Syariah (ES)	05
	4) Ahwal al-Syakhshiyah (AS)	07
Pascasarjana	1) Pendidikan Agama Islam (PAI)	P1

F. PEMBETULAN NAMA, NIM DAN NILAI YANG SALAH

1. Mahasiswa yang telah memprogram mata kuliah tetapi terdapat kesalahan nama, atau nomor induk mahasiswa nya atau namanya tidak tercantum dalam daftar presensi kuliah, mahasiswa tersebut dapat mengkonfirmasi ke Koordinator/Ketua Program Studi untuk tindak lanjut;

2. Jika terjadi kesalahan pada Kartu Hasil Studi, seperti: nilai tidak keluar, nilai salah, atau indeks prestasi salah, dapat dilakukan perbaikan langsung oleh dosen yang bersangkutan atas persetujuan Koordinator/Ketua Program Studi;
3. Poin 2 dapat dilakukan setelah:
 - a. Berkonsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah;
 - b. Mendapatkan pembetulan langsung oleh dosen pengampu mata kuliah melalui web online (SIAT) IAIN Sorong; dan
 - c. Batas waktu perbaikan nilai 1 (satu) bulan setelah nilai dikeluarkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
4. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan pembetulan nilai yang salah atau yang tidak keluar, dikenai sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

G. PENYELENGGARAAN DAN TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Mahasiswa yang telah mem program studi dan memperoleh kartu kuliah serta mendapatkan persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik yang dibuktikan dengan kartu kontrol Penasehat Akademik berhak mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan;
2. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, praktek, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Prodi;
3. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 75 % dari jumlah pertemuan (12 kali pertemuan). Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk mahasiswa yang mengulang atau memperbaiki nilai;
4. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan 16 kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester;
5. Jika jadwal perkuliahan terjadi benturan antar satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya yang sudah diprogram, mahasiswa dapat pindah ke kelas lain pada mata kuliah yang sama dalam satu Prodi dengan syarat:
 - a. Perkuliahan baru berjalan tidak lebih dari 3 kali pertemuan;
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan melapor pada dosen pengampu mata kuliah di kelas asal dan pengampu mata kuliah yang dituju;
 - c. Mahasiswa menyerahkan surat keterangan kehadiran dari dosen pengampu mata kuliah di kelas asal yang sudah disahkan Prodi kepada dosen pengampu mata kuliah di kelas yang dituju; dan
 - d. Mahasiswa melaporkan perpindahan kelas tersebut kepada koordinator/ketua program studi.
6. Mahasiswa yang tidak lulus dalam satu mata kuliah diwajibkan mengambil kembali mata kuliah yang sama pada semester dimana mata kuliah itu ditawarkan;
7. Mahasiswa yang mendapat nilai C atau D untuk Program Sarjana (S1) atau nilai C untuk Program Magister (S2) dalam satu mata kuliah, diperbolehkan memprogram kembali mata kuliah yang bersangkutan pada semester dimana mata kuliah itu ditawarkan;
8. Jika nilai mata kuliah yang diulang tidak lebih baik dari nilai yang sebelumnya, maka nilai yang dipakai dalam kartu hasil studi adalah nilai tertinggi;
9. Mahasiswa yang tidak hadir dalam kegiatan akademik harus menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadiran (surat izin) kepada dosen yang mengampu mata kuliah; dan
10. Jika kegiatan perkuliahan tatap muka tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan, dosen harus memberitahukan kepada Koordinator/ Ketua Prodi dan

mengusahakan waktu lain untuk menggantikannya dengan kesepakatan bersama mahasiswa.

H. PENASEHAT AKADEMIK

Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan SKS, Prodi menunjuk Penasehat Akademik (*Academic Advisor*) untuk melakukan monitoring akademik mahasiswa. Setiap Penasehat akademik adalah dosen tetap dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN atas usulan Koordinator Prodi.

1. Tujuan Penasehat Akademik antara lain:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus dalam bersikap, berpikir, dan bertindak;
 - b. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar yang efektif dan efisien di perguruan tinggi;
 - c. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi;
 - d. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif pemecahan masalah yang menghambat program studinya;
 - e. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan studi baik secara menyeluruh maupun pada setiap semester;
 - f. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan mengevaluasi.
2. Tugas penasehat akademik antara lain:
 - a. Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mencapai prestasi belajar yang optimal secara periodik yang waktunya disepakati bersama;
 - b. Memberikan alternatif pemecahan kepada mahasiswa yang nilainya rendah;
 - c. Mengikuti dan memperhatikan segi-segi perilaku mahasiswa demi tercapainya moral Islami dan pribadi yang baik;
 - d. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa bila ada mahasiswa mengajukan berhenti sementara (cuti kuliah);
 - e. Menyetujui (*approved*) Kartu Rencana Studi mahasiswa melalui akunnya masing-masing;
 - f. Membaca, mengarahkan, mengoreksi, dan menyetujui proposal skripsi mahasiswa yang akan diajukan kepada Koordinator Prodi;
 - g. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademis lain yang berkaitan dengan studinya dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun dan memilih mata kuliah pada setiap awal semester;
 - h. Membantu mahasiswa dalam menyusun strategi belajar dalam studi selama satu semester sesuai dengan beban studi yang diambil; dan
 - i. Mengikuti perkembangan mahasiswa yang dibimbing dan membantu memecahkan berbagai masalah studi dan kegiatan akademik.
3. Kewajiban Mahasiswa terhadap Dosen Penasehat Akademik
 - a. Memahami dan menghayati pentingnya penasehat akademik dalam rangka kelancaran studinya di perguruan tinggi;
 - b. Mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan penasehat akademik tentang kegiatan studi dan permasalahannya;
 - c. Mentaati hasil konsultasi penasehat akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggar; dan

- d. Merencanakan topik/judul Tugas Akhir dan mengkonsultasikan kepada Dosen Penasehat Akademik.

I. CUTI STUDI

Cuti studi adalah hak khusus bagi mahasiswa untuk tidak melakukan studi pada saat program studi sedang berlangsung. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa yang mengalami hambatan studi, seperti tidak dapat membayar SPP/UKT, atau karena adanya keperluan/kepentingan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester yang akan berlangsung. Izin cuti studi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan cuti studi kepada Dekan/Direktur yang diketahui oleh Dosen Penasehat Akademik;
2. Permohonan izin cuti studi dilayani jika mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan sedikitnya 2 (dua) semester untuk Program Sarjana (S1), dan 1 (satu) semester untuk Program Magister (S2);
3. Surat izin cuti diajukan kepada Dekan/Direktur selambat-lambatnya 7 hari setelah pembayaran SPP/UKT berakhir;
4. Izin cuti studi diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 semester berturut-turut;
5. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti dibebaskan dari pembayaran SPP/UKT;
6. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti tidak mendapat pelayanan akademik.
7. Apabila sudah habis masa cuti studinya, mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan herregistrasi; dan
8. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi, terbukti mengikuti proses pelayanan akademik, akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

J. MUTASI STUDI

1. Mutasi studi adalah perubahan status mahasiswa dalam menjalani studi yang meliputi perubahan status program, status administrasi, status akademik dan status lainnya;
2. Permohonan izin mutasi studi dapat dilakukan pada saat melakukan herregistrasi;
3. Mutasi studi yang dapat dilayani oleh IAIN Sorong hanya mutasi mahasiswa antar perguruan Tinggi untuk Program Sarjana (S1), dan tidak berlaku untuk Program Magister (S2);
4. Ketentuan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Sorong sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan menerima studi ke IAIN Sorong, dan bukti telah disetujui pindah oleh Perguruan Tinggi asal;
 - b. Mahasiswa bersangkutan berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta program sarjana;
 - c. Asal Prodi mahasiswa yang bersangkutan, harus memiliki akreditasi BAN-PT minimal sama atau lebih tinggi dari Prodi yang dituju di IAIN Sorong;
 - d. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti proses perkuliahan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan setinggi-tingginya 4 (empat) semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
 - 1) Untuk 2 semester, 36 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - 2) Untuk 3 semester, 48 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50; dan
 - 3) Untuk 4 semester, 60 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50.
 - e. Asal program studi mahasiswa harus linier dengan program studi yang dituju;

- f. Mahasiswa bersangkutan bukan putus atau gugur studi karena sanksi dari perguruan tinggi asal;
 - g. Mahasiswa bersangkutan diuji terlebih dahulu kemampuan membaca al-Qur'an;
 - h. Mahasiswa bersangkutan bersedia mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di IAIN Sorong; dan
 - i. Bagi mahasiswa non-muslim diatur tersendiri dalam kebijakan Rektor IAIN Sorong.
5. Ketentuan mutasi mahasiswa IAIN Sorong ke perguruan tinggi lain sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa bersangkutan harus mengajukan permohonan mutasi kepada Rektor;
 - b. Menyelesaikan seluruh administrasi yang menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan;
 - c. Mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa IAIN Sorong; dan
 6. Mutasi mahasiswa antar program studi di IAIN Sorong tidak diperbolehkan.

K. GUGUR DAN PUTUS STUDI

1. Gugur studi adalah pernyataan Rektor IAIN Sorong bahwa mahasiswa tidak mampu meneruskan studi. Mahasiswa yang dinyatakan gugur studi jika:
 - a. Mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi Semester kurang dari 2.00, pada empat semester pertama secara berturut-turut untuk Program Sarjana (S1), dan kurang dari 3.00, pada dua semester pertama secara berturut-turut untuk Program Magister (S2),
 - b. Mahasiswa telah menghabiskan masa studi 12 (dua belas) semester untuk program sarjana (S1) dan 6 (enam) semester untuk program magister (S2), serta belum menyelesaikan 80 % beban studi;
 - c. Mahasiswa menempuh studi pada semester 14 (empat belas) untuk program sarjana (S1) dan 8 (delapan) semester untuk program magister (S2), serta belum menyelesaikan 90% beban studi.
2. Pemutusan studi adalah keputusan Rektor IAIN Sorong berupa pemberhentian studi bagi:
 - a. Mahasiswa telah memperoleh peringatan keras secara tertulis dari Rektor selama 2 (dua) semester berturut-turut dikenai sanksi akademik berupa pemutusan studi;
 - b. Mahasiswa tidak melakukan herregistrasi dua semester berturut-turut dan tidak memberikan keterangan/alasan yang jelas dikenai sanksi akademik berupa pemutusan studi;
 - c. Mahasiswa dapat diberhentikan selama-lamanya atau sementara apabila melanggar ketentuan tata tertib kehidupan kampus, pelecehan terhadap dosen dan ketentuan lain yang dianggap relevan di IAIN Sorong.
3. Terhadap mahasiswa yang terkena sanksi akademik berupa gugur studi dan pemutusan studi diberikan Surat Keputusan Rektor;
4. Bagi mahasiswa yang menerima surat keputusan pemberhentian studi, berhak memperoleh surat keterangan mengenai jumlah mata kuliah yang telah diselesaikan beserta nilainya; dan
5. Mahasiswa yang dinyatakan gugur atau putus studi tidak berhak mendapat pelayanan akademik pada semua program studi di lingkungan IAIN Sorong.

BAB VI REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong Nomor 01 Tahun 2021 Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong Tahun 2021-2024; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono Km.17 Klalim Sorong, Papua Barat Daya
+62852-3862-4060 | iainsorong.ac.id | lpm@iainsorong.ac.id